



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan di bawah Nomor register 19/Pdt.G/2022/PN Pkl. Tertanggal 23 Mei 2022, antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Kuasa Hukum yang berkantor di Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2022, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n :

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 08 Juni 2022 pihak Penggugat hadir kuasa hukumnya di persidangan sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga tanggal 08 Juni 2022, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan melakukan pencabutan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan menyerahkan surat permohonan pencabutan Gugatan tertanggal 08 Juni 2022 perihal Pencabutan Perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pkl, pencabutan gugatan ini dilakukan sebelum proses mediasi dan sebelum pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 271 Rv menegaskan bahwa:

1. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
2. Dengan syarat, pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan :

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan di bawah Nomor register 19/Pdt.G/2022/PN Pkl Tertanggal 23 Mei 2022

yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini dicabut, maka pemeriksaan perkara gugatan tersebut tidak dapat dilanjutkan, sehingga atas perkara tersebut sudah sepatutnya dilakukan pencoretan dari buku register perkara kepaniteraan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan di bawah Nomor register 19/Pdt.G/2022/PN Pkl tertanggal 23 Mei 2022;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pkl dari buku register perkara gugatan perdata yang sedang berjalan ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, BUDI SETYAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUKHTARI, S.H., M.H., dan MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu M. EVANS FIRMANSYAH, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Mukhtari, S.H., M.H.

Ttd

Budi Setyawan, S.H.

Ttd

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Evans Firmansyah, S.H.

Perincian biaya:

1.Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.Proses	Rp.	75.000,00
3.PNBP	Rp.	20.000,00
4.Panggilan-panggilan	Rp.	100.000,00
5.Redaksi	Rp.	10.000,00
6.Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah..... Rp. 245.000,00

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)